



PUTUSAN

Nomor 96/ Pid.B/2019/PN.Lbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama dengan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan akhir dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : MIRANTI POMAAALO alias ANTI BUDO
2. Tempat lahir : Gorontalo
3. Umur/tgl. lahir : 32 tahun / 08 Juli 1986
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Kel. Wongkaditi Timur Kec. Kota Utara
Kota Gorontalo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta
9. Pendidikan : SMP (Tamat)

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik, tidak ditahan;
2. Penuntut sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan 14 Mei 2019;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Mei 2019 sampai dengan 5 Juni 2019;
4. Ketua Pengadilan sejak tanggal 6 Juni 2019 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor : 96/Pid.B/2019 Tanggal 7 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis hakim ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor : 96/Pid.B/2019 Tanggal 25 Juni 2019 tentang pergantian Ketua Majelis Hakim ;
3. Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.B/2019 tanggal 7 Mei 2019 tentang hari sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MIRANTI POMAALO alias ANT! BUDO, bersalah telah melakukan Tindak Pidana "Penggeiapan dalam Jabatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MIRANTI POMAALO alias ANTI BUDO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) lembar hasil Audit internal Koperasi Serba Usaha Kinanti (KSU KINANTI) Unit Harian Telaga Biru
 - 32 (tiga puluh dua) lembar promis Koperasi Serba Usaha Kinanti (KSU KINANTI) Unit Harian Telaga Biru.
 - 1 (satu) lembar surat pengangkatan karyawan tetap atas nama MIRANTI POMAALO
 - 2 (dua) lembar daftar gaji Koperasi Serba Usaha (KSU) Kiananti

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman, mengaku bersalah, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU

Halaman 2 dari 34 Putusan 96/Pid.B/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--Bahwa terdakwa MIRANTI POMAAALO alias ANTI BUDO sekitar bulan Juni 2018 sampai dengan bulan September 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Kantor Koperasi Serba Usaha Kinanti Unit Harian Telaga Biru Desa Pentadio Timur Kec. Telaga Kab. Gorontalo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang satu perbuatan berlanjut**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :---

--- Bahwa terdakwa terhitung sejak tanggal 04 April 2018 telah resmi menjadi karyawan Koperasi Serba Usaha (KSU) Kinanti dan diangkat menjadi karyawan tetap pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Kinanti Unit Simpan Pinjam Telaga Biru berdasarkan Surat Pengangkatan yang ditanda tangani oleh saksi TASMIN BISANGO selaku Koordinator Wilayah Gorontalo terhitung sejak tanggal 01 Mei 2018 sebagai petugas dinas lapangan/mantri untuk wilayah resort 09 yakni wilayah Kota Gorontalo dan sebagian Kab. Bone Bolango, dimana setiap bulannya terdakwa menerima upah / gaji pokok sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan tunjangan sebesar Rp. 1.217.000,- (satu juta dua ratus tujuh belas ribu rupiah) adapun tugas dan tanggung jawab terdakwa yaitu melakukan penagihan kepada nasabah-nasabah dan menyetorkan uang hasil tagihan lapangan ke kasir serta mengisi buku angsuran nasabah, namun pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 terdakwa tidak masuk kantor dengan alasan sakit sehingga tugas terdakwa untuk melakukan penagihan angsuran pinjaman kepada para nasabah digantikan oleh saksi ZULKIFLI MALEWO selaku Manager dan saksi SARIFUDIN PAROGOI selaku Kepala Mantri, lalu ketika saksi ZULKIFLI MALEWO dan saksi SAIFUDIN PAROGOI melakukan penagihan kepada para nasabah, ternyata para nasabah tersebut sudah tidak melakukan pinjaman lagi di Koperasi Serba Usaha Kinanti sehingga pihak Koperasi Serba Usaha Kinanti langsung melakukan audit internal, dan berdasarkan audit internal sejak bulan Juni 2018 sampai dengan bulan September 2018 terdakwa telah mengajukan

Halaman 3 dari 34 Putusan 96/Pid.B/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pinjaman dana nasabah fiktif sebanyak 74 (tujuh puluh empat) orang senilai Rp. 34.700.000,- (tiga puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Koperasi Serba Usaha Kinanti Unit Harian Telaga Biru, dimana para nasabah yang diajukan oleh terdakwa adalah nasabah yang pernah melakukan pinjaman namun telah melakukan pelunasan pinjaman tersebut, namun oleh terdakwa para nasabah diajukan kembali sehingga seolah-olah para nasabah tersebut melakukan pinjaman dana di Koperasi Serba Usaha Kinanti Unit Harian Telaga Biru, dengan cara terdakwa mengajukan rencana pencairan dana pinjaman dan mengambil blangko kosong surat perjanjian pinjaman (promis) di Koperasi Serba Usaha Kinanti Unit Harian Telaga Biru lalu tanpa sepengetahuan / ijin dari para nasabah terdakwa mengisi blangko kosong surat perjanjian pinjaman (promis) tersebut dengan menuliskan nama dan jumlah pinjaman nasabah serta terdakwa menandatangani surat perjanjian pinjaman (promis) tersebut dengan meniru tanda tangan para nasabah dari promis yang lama, setelah pinjaman para nasabah tersebut dicairkan oleh saksi HAPASI MUSA selaku Kasir Koperasi Serba Usaha Kinanti Unit Harian Telaga Biru dana pinjaman tersebut diserahkan kepada terdakwa selanjutnya terdakwa yang menyerahkan dana pinjaman tersebut kepada para nasabah yang melakukan pinjaman, namun oleh terdakwa dana pinjaman dari nasabah fiktif tersebut sebagian digunakan untuk kepentingan pribadi sebesar Rp. 22.875.000,- (dua puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan sebagiannya lagi digunakan terdakwa untuk menutupi angsuran dari nasabah fiktif sebesar Rp. 11.825.000,- (sebelas juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan, adapun rincian para nasabah fiktif sebanyak 74 (tujuh puluh empat) orang yaitu sebagai berikut :

NO	TANGGAL PINJAMAN	NAMA	ALAMAT	NO. PINJAMAN	NO AGTA	PINJAMAN POKOK	ANGSURAN YANG DISETOR	SISA BEL SE
1	4/7/2018	HOK MOSEROS	KASUARI	121	126	500,000	155,000	345
2	10/7/2018	MISNAWATI HIKAYA	BIAWA'O	82	254	1,500,000	485,000	1,015
3	20/8/2018	RONI POMALINGO	DEMBE	73	441	500,000	310,000	190
4	23/8/2018	MARYAM JAFAR	WONGGADITI	144	488	1,000,000	495,000	505
5	24/8/2018	SAPUTRI MARJUN	ANDALAS	29	504	1,000,000	640,000	360
6	1/9/2018	NURLELA ARSYAD	DEMBE	41	257	300,000	205,000	95
7	1/9/2018	HADIJA ALI	WONGGADITI	42	216	500,000	250,000	250
8	1/9/2018	RANTI MOLI	KABILA	43	315	1,000,000	420,000	580
9	1/9/2018	MBA ANI	BIAWA'O	44	110	1,000,000	445,000	555
10	3/9/2018	ROHANI LESINA	BUGIS	83	93	300,000	120,000	180
11	3/9/2018	ISKANDAR UMAR	BUGIS	84	160	300,000	125,000	175
12	3/9/2018	HELPIN HALA	HELEDULAA	85	198	400,000	170,000	230
13	3/9/2018	RUAWAIDA AKASE	HELEDULAA	86	193	500,000	190,000	310

Halaman 4 dari 34 Putusan 96/Pid.B/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14	3/9/2018	WARNI NALALE	JL BALI	87	14	800,000	310,000	490
15	4/9/2018	MERLIAN PASUE	DEMBE	107	255	300,000	150,000	150
16	4/9/2018	KIREN SALAN	WONGGADITI	108	212	300,000	150,000	150
17	4/9/2018	PANO YUSUP	BIAWU	109	1	300,000	150,000	150
18	4/9/2018	MASTIN LAMARAKA	TAPA	111	115	400,000	150,000	250
19	4/9/2018	ROMI BASIRU	TAPA	112	44	500,000	195,000	300
20	5/9/2018	RATNA ANTU	HULONDALANGI	141	202	500,000	185,000	310
21	5/9/2018	ERIK TUMU	CENDRAWASI	143	54	300,000	170,000	130
22	6/9/2018	LINDAWATI ABD R	MOODU	162	79	400,000	135,000	260
23	5/9/2018	OLIS POTALE	BENG SOL	163	135	500,000	240,000	260
24	6/9/2018	WISNU PAHRUN	BUGIS	164	176	500,000	325,000	170
25	6/9/2018	YANTI GANGO	DEMBE	165	159	1,000,000	325,000	670
26	7/9/2018	YULIANTI NENTO	TALANGO	211	107	200,000	90,000	110
27	7/9/2018	FERAWATI ALI	DEMBE	212	222	300,000	135,000	160
28	7/9/2018	AFANTI KATILI	BIAWU	213	207	300,000	135,000	160
29	8/9/2018	NURJANA ISHAK	DEMBE II	233	134	300,000	110,000	190
30	8/9/2018	ROSIANA BASIRU	TALUBUTU	239	180	300,000	120,000	180
31	8/9/2018	FONI RAUF	WONGGADITI	335	209	300,000	245,000	55
32	8/9/2018	RISNA AMBO	BIAWAO	239	206	300,000	105,000	190
33	8/9/2018	NOVA	TAPA	237	123	300,000	(75,000)	370
34	8/9/2018	MATRAM ISHAK	BIAWU	238	143	500,000	160,000	340
35	8/9/2018	ROSTIN MARAMIS	LIMBA	239	132	500,000	150,000	350
36	10/9/2018	PENI ALI	IPILO	252	108	300,000	105,000	190
37	10/9/2018	YANTI SUAIB	DEMBE	254	221	300,000	115,000	180
38	10/9/2018	YURNI LAIYA	TAPA	255	125	300,000	100,000	200
39	10/9/2018	WARNI RAUF	WONGGADITI	257	210	300,000	55,000	240
40	10/9/2018	FADLIA NIDE	BIAWAO	255	218	500,000	135,000	360
41	12/9/2018	TUTI ALI	IPILO	300	23	300,000	105,000	190
42	12/9/2018	INANG RAUF	DEMBE	301	211	300,000	105,000	190
43	12/9/2018	KARMILA TAGALO	BIAWU	303	49	400,000	100,000	300
44	13/9/2018	INGRIT SULEMAN	SIENDENG	317	4	300,000	100,000	200
45	13/9/2018	FEMI ISHAK	PIOLA ISHA	319	220	400,000	110,000	290
46	13/9/2018	BAHTIAR SUMAGA	TALUMOLO	320	195	500,000	110,000	390
47	13/9/2018	SASTRAM SAID	BIAWU	321	172	500,000	130,000	370
48	14/9/2018	YUMAN PAHRUN	TANGGIKIKI	357	136	400,000	120,000	280
49	14/9/2018	SULEMAN MUSA	DEMBE	358	191	400,000	130,000	270
50	14/9/2018	MILA NURDIN	BENG SOL	359	112	500,000	105,000	390
51	17/9/2018	NICO NIODE	BIAWU	371	102	400,000	70,000	330
52	17/9/2018	NATO PAKAYA	TAPA	372	205	400,000	90,000	310
53	17/9/2018	SALMA AKILI	HELEDULAA	373	127	500,000	100,000	400
54	17/9/2018	SELPI MATO	CENDRAWASI	374	197	500,000	100,000	400
55	17/9/2018	YANTO BARANTIAN	BIAWU	375	57	500,000	95,000	400
56	17/9/2018	HADIJA KARIM	SIENDENG	376	213	500,000	100,000	400
57	18/9/2018	NONI PIRUS	BIAWAO	413	68	500,000	100,000	400
58	18/9/2018	NELSI KAMANG	BIAWU	414	223	500,000	100,000	400
59	19/9/2018	YANTI LAHUDO	MOODU	443	98	300,000	60,000	240
60	19/9/2018	MINARNI KASIM	BIAWU	444	65	400,000	60,000	340
61	19/9/2018	HERIANTO MUHAMAD	BIAWU	446	36	400,000	60,000	340
62	19/9/2018	MOHAMAD DAIMA	KASUARI	447	16	500,000	75,000	420

Halaman 5 dari 34 Putusan 96/Pid.B/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63	20/9/2018	DARWIN BAKRI	BIAWU	472	208	500,000	75,000	42
64	20/9/2018	IWAN ADAM	BIAWU	473	2	500,000	75,000	42
65	20/9/2018	JENI MUHAMAD	BIAWU	474	40	600,000	90,000	51
66	21/9/2018	MAIMUN PAKUE	DEMBE	453	99	300,000	30,000	27
67	21/9/2018	IRFAN KARIM	DEMBE	494	61	300,000	30,000	27
68	22/9/2018	FATMA ALI	WONGGADITI	517	105	300,000	15,000	28
69	22/9/2018	RISNA AKUBA	TALUMOLO	518	199	500,000	25,000	47
70	22/9/2018	MARYAM IMA	DONGGALA	519	80	600,000	30,000	57
71	22/9/2018	RADJAK SIRAJE	BIAWU	520	77	800,000	40,000	76
72	24/9/2018	MARSELA PRASETYA	DEMBE	542	224	300,000	-	30
73	24/9/2018	SUMITRO HIDA	MOODU	543	70	300,000	-	30
74	24/9/2018	MUHAMAD THAIB	MOODU	544	157	400,000	-	40
JUMLAH						34,700,000	11.825.000	22,87

Selain itu pula berdasarkan audit internal sebanyak 38 (tiga puluh delapan) nasabah yang telah melakukan pembayaran angsuran pinjaman kepada terdakwa s.d. Rp. 7.555.000,- (tujuh juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah), namun oleh terdakwa angsuran para nasabah tersebut tidak disetorkan kepada pihak Koperasi Serba Usaha Kinanti Unit Harian Telaga Biru melainkan tanpa sepengetahuan/ijin dari pihak Koperasi Serba Usaha Kinanti Unit Harian Telaga Biru digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, adapun rincian 38 (tiga puluh delapan) orang nasabah yang tidak disetorkan oleh terdakwa yaitu sebagai berikut :

NO.	TANGGAL PINJAMAN	NO. PINJAMAN	NO AGTA	NAMA	ALAMAT	BESAR PINJAMAN	TEKOR TUNAI YANG DI PAKAI PRIBADI MIRANTI POMAA
1	1/8/2018	42	218	FADLIWATI NIODE	BIAWAO	600,000	285,000
2	2/8/2018	76	125	OLIS PATEDA	BENG SOL	360,000	130,000
3	2/8/2018	79	195	BAHTIAR SUMAGA	TALUMOLO	600,000	80,000
4	3/8/2018	110	213	HADIJA KARIM	SIENDENG	600,000	245,000
5	4/8/2018	150	115	MINA SALEH	TANGGIKIKI	480,000	140,000
6	4/8/2018	153	214	LENI KARIM	DONGGALA	600,000	305,000
7	6/8/2018	185	106	DELTI PASOLA	KASUARI	960,000	145,000
8	7/8/2018	218	155	YANTI GANGO	DEMBE	1,200,000	70,000
9	8/8/2018	233	102	NIKO NIODE	BIAWU	480,000	145,000
10	8/8/2018	234	122	SALMA AKILI	HELEDULAA	600,000	160,000
11	8/8/2018	236	223	NELSI KAMANG	BIAWU	600,000	105,000
12	9/8/2018	258	68	NONI PIRUS	BIAWAO	600,000	200,000
13	9/8/2018	260	22	YANTI IBRAHIM	BIAWAO	720,000	195,000
14	10/8/2018	301	65	MINARNI KASIM	BIAWU	480,000	195,000
15	10/8/2018	302	132	ZULEHA YAHYA	TAPA	480,000	260,000
16	10/8/2018	304	80	MARYAM INA	DONGGALA	720,000	270,000
17	11/8/2018	322	2	IWAN ADAM	BIAWU	600,000	300,000
18	13/8/2018	323	19	NENENG FATIMAH	BIAWU	600,000	340,000
19	14/8/2018	345	97	SELPI MATO	CENDRAWASI	600,000	240,000
20	14/8/2018	360	77	RAJAK SIRAJE	BIAWU	960,000	310,000
21	14/8/2018	359	40	JENI MOHAMAD	BIAWU	720,000	435,000
22	20/8/2018	444	21	RONAL LANTU	DONGGALA	720,000	435,000

Halaman 6 dari 34 Putusan 96/Pid.B/2019/PN Lbo



23	24/8/2018	503	128	SALEHA YAHYA	TAPA	480,000	120,000
24	1/9/2018	40	116	ASWIN MUHAMAD	TAPA	240,000	40,000
25	5/9/2018	142	184	NANANG SAID	KASUARI	600,000	60,000
26	5/9/2018	144	52	DESI ISMAIL	CENDRAWASI	840,000	295,000
27	10/8/2018	303	36	HERIANTO M	BIAWU	480,000	240,000
28	10/9/2018	253	114	ZUBAIDA SALEH	TANGGIKIKI	360,000	65,000
29	10/9/2018	256	129	LENI ZUBEDI	BIAWAO	360,000	105,000
30	10/9/2018	302	43	INO MALANGO	K.BUGIS	360,000	70,000
31	12/9/2018	304	190	FATMA KUMANDANGI	KASUARI	480,000	200,000
32	14/9/2018	356	171	NENTI ROHANI	BIAWU	360,000	90,000
33	17/9/2018	377	106	DELTI PASOLA	KASUARI	960,000	120,000
34	17/9/2018	415	19	NENENG FATIMAH	BIAWU	600,000	280,000
35	19/9/2018	445	132	ZULEHA YAHYA	TAPA	480,000	290,000
36	20/9/2018	471	124	SAUMI JAFAR	TAPA	240,000	150,000
37	21/9/2018	492	225	SARINA YAHYA	BIAWAO	360,000	90,000
38	21/9/2018	495	62	MEIKE WENAS	BIAWAO	600,000	350,000
JUMLAH						2,080,000	7,555,000

--Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak Koperasi Serba Usaha Kinanti Unit Harian Telaga Biru telah mengalami kerugian sebesar Rp. 30.430.000,- (tiga puluh juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 64 KUHPidana .

a t a u

KEDUA

--Bahwa terdakwa MIRANTI POMAALO alias ANTI BUDO sekitar bulan Juni 2018 sampai dengan bulan September 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Kantor Koperasi Serba Usaha Kinanti Unit Harian Telaga Biru Desa Pentadio Timur Kec. Telaga Kab. Gorontalo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----



--Bahwa terdakwa terhitung sejak tanggal 04 April 2018 telah resmi menjadi karyawan Koperasi Serba Usaha (KSU) Kinanti dan diangkat menjadi karyawan tetap pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Kinanti Unit Simpan Pinjam Telaga Biru berdasarkan Surat Pengangkatan yang ditanda tangani oleh saksi TASMIN BISANGO selaku Koordinator Wilayah Gorontalo terhitung sejak tanggal 01 Mei 2018 sebagai petugas dinas lapangan/mantri untuk wilayah resort 09 yakni wilayah Kota Gorontalo dan sebagian Kab. Bone Bolango, dimana setiap bulannya terdakwa menerima upah / gaji pokok sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan tunjangan sebesar Rp. 1.217.000,- (satu juta dua ratus tujuh belas ribu rupiah) adapun tugas dan tanggung jawab terdakwa yaitu melakukan penagihan kepada nasabah-nasabah dan menyetorkan uang hasil tagihan lapangan ke kasir serta mengisi buku angsuran nasabah, namun pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 terdakwa tidak masuk kantor dengan alasan sakit sehingga tugas terdakwa untuk melakukan penagihan angsuran pinjaman kepada para nasabah digantikan oleh saksi ZULKIFLI MALEWO selaku Manager dan saksi SARIFUDIN PAROGI selaku Kepala Mantri, lalu ketika saksi ZULKIFLI MALEWO dan saksi SAIFUDIN PAROGI melakukan penagihan kepada para nasabah, ternyata para nasabah tersebut sudah tidak melakukan pinjaman lagi di Koperasi Serba Usaha Kinanti sehingga pihak Koperasi Serba Usaha Kinanti langsung melakukan audit internal, dan berdasarkan audit internal sejak bulan Juni 2018 sampai dengan bulan September 2018 terdakwa telah mengajukan pinjaman dana nasabah fiktif sebanyak 74 (tujuh puluh empat) orang senilai Rp. 34.700.000,- (tiga puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Koperasi Serba Usaha Kinanti Unit Harian Telaga Biru, dimana para nasabah yang diajukan oleh terdakwa adalah nasabah yang pernah melakukan pinjaman namun telah melakukan pelunasan pinjaman tersebut, namun oleh terdakwa para nasabah diajukan kembali sehingga seolah-olah para nasabah tersebut melakukan pinjaman dana di Koperasi Serba Usaha Kinanti Unit Harian Telaga Biru, dengan cara terdakwa mengajukan rencana pencairan dana pinjaman dan mengambil blangko kosong surat perjanjian pinjaman (promis) di Koperasi Serba Usaha Kinanti Unit Harian Telaga Biru lalu tanpa sepengetahuan / ijin dari para nasabah terdakwa mengisi blangko kosong surat perjanjian pinjaman (promis) tersebut dengan menuliskan nama dan jumlah pinjaman nasabah serta terdakwa menandatangani surat perjanjian pinjaman (promis) tersebut dengan meniru tanda tangan para nasabah dari promis yang lama, setelah pinjaman para nasabah tersebut dicairkan oleh saksi HAPASI MUSA selaku Kasir Koperasi Serba Usaha

Halaman 8 dari 34 Putusan 96/Pid.B/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kinanti Unit Harian Telaga Biru dana pinjaman tersebut diserahkan kepada terdakwa selanjutnya terdakwa yang menyerahkan dana pinjaman tersebut kepada para nasabah yang melakukan pinjaman, namun oleh terdakwa dana pinjaman dari nasabah fiktif tersebut sebagian digunakan untuk kepentingan pribadi sebesar Rp. 22.875.000,- (dua puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan sebagiannya lagi digunakan terdakwa untuk menutupi angsuran dari nasabah fiktif sebesar Rp. 11.825.000,- (sebelas juta delapan ratus dua puluh lima rupiah) dan, adapun rincian para nasabah fiktif sebanyak 74 (tujuh puluh empat) orang yaitu sebagai berikut :

NO	TANGGAL PINJAMAN	NAMA	ALAMAT	NO. PINJAMAN	NO AGTA	PINJAMAN POKOK	ANGSURAN YANG DISETOR	SISA BELU SE
1	4/7/2018	HOK MOSEROS	KASUARI	121	126	500,000	155,000	344
2	10/7/2018	MISNAWATI HIKAYA	BIAWA'O	82	254	1,500,000	485,000	1,015
3	20/8/2018	RONI POMALINGO	DEMBE	73	441	500,000	310,000	190
4	23/8/2018	MARYAM JAFAR	WONGGADITI	144	488	1,000,000	495,000	505
5	24/8/2018	SAPUTRI MARJUN	ANDALAS	29	504	1,000,000	640,000	360
6	1/9/2018	NURLELA ARSYAD	DEMBE	41	257	300,000	205,000	95
7	1/9/2018	HADIJA ALI	WONGGADITI	42	216	500,000	250,000	250
8	1/9/2018	RANTI MOLI	KABILA	43	315	1,000,000	420,000	580
9	1/9/2018	MBA ANI	BIAWA'O	44	110	1,000,000	445,000	555
10	3/9/2018	ROHANI LESINA	BUGIS	83	93	300,000	120,000	180
11	3/9/2018	ISKANDAR UMAR	BUGIS	84	160	300,000	125,000	175
12	3/9/2018	HELPIH HALA	HELEDULAA	85	198	400,000	170,000	230
13	3/9/2018	RUAWAIDA AKASE	HELEDULAA	86	193	500,000	190,000	310
14	3/9/2018	WARNI NALALE	JL BALI	87	14	800,000	310,000	490
15	4/9/2018	MERLIAN PASUE	DEMBE	107	255	300,000	150,000	150
16	4/9/2018	KIREN SALAN	WONGGADITI	108	212	300,000	150,000	150
17	4/9/2018	PANO YUSUP	BIAWU	109	1	300,000	150,000	150
18	4/9/2018	MASTIN LAMARAKA	TAPA	111	115	400,000	150,000	250
19	4/9/2018	ROMI BASIRU	TAPA	112	44	500,000	195,000	305
20	5/9/2018	RATNA ANTU	HULONDALANGI	141	202	500,000	185,000	315
21	5/9/2018	ERIK TUMU	CENDRAWASI	143	54	300,000	170,000	130
22	6/9/2018	LINDAWATI ABD R	MOODU	162	79	400,000	135,000	265
23	5/9/2018	OLIS POTALE	BENG SOL	163	135	500,000	240,000	260
24	6/9/2018	WISNU PAHRUN	BUGIS	164	176	500,000	325,000	175
25	6/9/2018	YANTI GANGO	DEMBE	165	159	1,000,000	325,000	675
26	7/9/2018	YULIANTI NENTO	TALANGO	211	107	200,000	90,000	110
27	7/9/2018	FERAWATI ALI	DEMBE	212	222	300,000	135,000	165
28	7/9/2018	AFANTI KATILI	BIAWU	213	207	300,000	135,000	165
29	8/9/2018	NURJANA ISHAK	DEMBE II	233	134	300,000	110,000	190
30	8/9/2018	ROSIANA BASIRU	TALUBUTU	239	180	300,000	120,000	180
31	8/9/2018	FONI RAUF	WONGGADITI	335	209	300,000	245,000	55
32	8/9/2018	RISNA AMBO	BIAWAO	239	206	300,000	105,000	195
33	8/9/2018	NOVA	TAPA	237	123	300,000	(75,000)	375

Halaman 9 dari 34 Putusan 96/Pid.B/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34	8/9/2018	MATRAM ISHAK	BIAWU	238	143	500,000	160,000	34
35	8/9/2018	ROSTIN MARAMIS	LIMBA	239	132	500,000	150,000	35
36	10/9/2018	PENI ALI	IPILO	252	108	300,000	105,000	19
37	10/9/2018	YANTI SUAIB	DEMBE	254	221	300,000	115,000	18
38	10/9/2018	YURNI LAIYA	TAPA	255	125	300,000	100,000	20
39	10/9/2018	WARNI RAUF	WONGGADITI	257	210	300,000	55,000	24
40	10/9/2018	FADLIA NIDE	BIAWAO	255	218	500,000	135,000	36
41	12/9/2018	TUTI ALI	IPILO	300	23	300,000	105,000	19
42	12/9/2018	INANG RAUF	DEMBE	301	211	300,000	105,000	19
43	12/9/2018	KARMILA TAGALO	BIAWU	303	49	400,000	100,000	30
44	13/9/2018	INGRIT SULEMAN	SIENDENG	317	4	300,000	100,000	20
45	13/9/2018	FEMI ISHAK	PIOLA ISHA	319	220	400,000	110,000	29
46	13/9/2018	BAHTIAR SUMAGA	TALUMOLO	320	195	500,000	110,000	39
47	13/9/2018	SASTRAM SAID	BIAWU	321	172	500,000	130,000	37
48	14/9/2018	YUMAN PAHRUN	TANGGIKIKI	357	136	400,000	120,000	28
49	14/9/2018	SULEMAN MUSA	DEMBE	358	191	400,000	130,000	27
50	14/9/2018	MILA NURDIN	BENGSOLO	359	112	500,000	105,000	39
51	17/9/2018	NICO NIODE	BIAWU	371	102	400,000	70,000	33
52	17/9/2018	NATO PAKAYA	TAPA	372	205	400,000	90,000	31
53	17/9/2018	SALMA AKILI	HELEDULAA	373	127	500,000	100,000	40
54	17/9/2018	SELPI MATO	CENDRAWASI	374	197	500,000	100,000	40
55	17/9/2018	YANTO BARANTIAN	BIAWU	375	57	500,000	95,000	40
56	17/9/2018	HADIJA KARIM	SIENDENG	376	213	500,000	100,000	40
57	18/9/2018	NONI PIRUS	BIAWAO	413	68	500,000	100,000	40
58	18/9/2018	NELSI KAMANG	BIAWU	414	223	500,000	100,000	40
59	19/9/2018	YANTI LAHUDO	MOODU	443	98	300,000	60,000	24
60	19/9/2018	MINARNI KASIM	BIAWU	444	65	400,000	60,000	34
61	19/9/2018	HERIANTO MUHAMAD	BIAWU	446	36	400,000	60,000	34
62	19/9/2018	MOHAMAD DAIMA	KASUARI	447	16	500,000	75,000	42
63	20/9/2018	DARWIN BAKRI	BIAWU	472	208	500,000	75,000	42
64	20/9/2018	IWAN ADAM	BIAWU	473	2	500,000	75,000	42
65	20/9/2018	JENI MUHAMAD	BIAWU	474	40	600,000	90,000	51
66	21/9/2018	MAIMUN PAKUE	DEMBE	453	99	300,000	30,000	27
67	21/9/2018	IRFAN KARIM	DEMBE	494	61	300,000	30,000	27
68	22/9/2018	FATMA ALI	WONGGADITI	517	105	300,000	15,000	28
69	22/9/2018	RISNA AKUBA	TALUMOLO	518	199	500,000	25,000	47
70	22/9/2018	MARYAM IMA	DONGGALA	519	80	600,000	30,000	57
71	22/9/2018	RADJAK SIRAJE	BIAWU	520	77	800,000	40,000	76
72	24/9/2018	MARSELA PRASETYA	DEMBE	542	224	300,000	-	30
73	24/9/2018	SUMITRO HIDA	MOODU	543	70	300,000	-	30
74	24/9/2018	MUHAMAD THAIB	MOODU	544	157	400,000	-	40
JUMLAH						34,700,000	11.825.000	22,87

Selain itu pula berdasarkan audit internal sebanyak 38 (tiga puluh delapan) nasabah yang telah melakukan pembayaran angsuran pinjaman kepada terdakwa s Rp. 7.555.000,- (tujuh juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah), namun oleh terd angsuran para nasabah tersebut tidak disetorkan kepada pihak Koperasi Serba U Kinanti Unit Harian Telaga Biru melainkan tanpa sepengetahuan/ijin dari pihak Kop

Halaman 10 dari 34 Putusan 96/Pid.B/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serba Usaha Kinanti Unit Harian Telaga Biru digunakan untuk kepentingan p
terdakwa, adapun rincian 38 (tiga puluh delapan) orang nasabah yang tidak diset
oleh terdakwa yaitu sebagai berikut :

NO.	TANGGAL PINJAMAN	NO. PINJAMAN	NO AGTA	NAMA	ALAMAT	BESAR PINJAMAN	TEKOR TUNAI YANG DI PAKAI PRIBAI MIRANTI POMAA
1	1/8/2018	42	218	FADLIAWATI NIODE	BIAWAO	600,000	285,000
2	2/8/2018	76	125	OLIS PATEDA	BENG SOL	360,000	130,000
3	2/8/2018	79	195	BAHTIAR SUMAGA	TALUMOLO	600,000	80,000
4	3/8/2018	110	213	HADIJA KARIM	SIENDENG	600,000	245,000
5	4/8/2018	150	115	MINA SALEH	TANGGIKIKI	480,000	140,000
6	4/8/2018	153	214	LENI KARIM	DONGGALA	600,000	305,000
7	6/8/2018	185	106	DELTI PASOLA	KASUARI	960,000	145,000
8	7/8/2018	218	155	YANTI GANGO	DEM BE	1,200,000	70,000
9	8/8/2018	233	102	NIKO NIODE	BIAWU	480,000	145,000
10	8/8/2018	234	122	SALMA AKILI	HELEDULAA	600,000	160,000
11	8/8/2018	236	223	NELSI KAMANG	BIAWU	600,000	105,000
12	9/8/2018	258	68	NONI PIRUS	BIAWAO	600,000	200,000
13	9/8/2018	260	22	YANTI IBRAHIM	BIAWAO	720,000	195,000
14	10/8/2018	301	65	MINARNI KASIM	BIAWU	480,000	195,000
15	10/8/2018	302	132	ZULEHA YAHYA	TAPA	480,000	260,000
16	10/8/2018	304	80	MARYAM INA	DONGGALA	720,000	270,000
17	11/8/2018	322	2	IWAN ADAM	BIAWU	600,000	300,000
18	13/8/2018	323	19	NENENG FATIMAH	BIAWU	600,000	340,000
19	14/8/2018	345	97	SELPI MATO	CENDRAWASI	600,000	240,000
20	14/8/2018	360	77	RAJAK SIRAJE	BIAWU	960,000	310,000
21	14/8/2018	359	40	JENI MOHAMAD	BIAWU	720,000	435,000
22	20/8/2018	444	21	RONAL LANTU	DONGGALA	720,000	435,000
23	24/8/2018	503	128	SALEHA YAHYA	TAPA	480,000	120,000
24	1/9/2018	40	116	ASWIN MUHAMAD	TAPA	240,000	40,000
25	5/9/2018	142	184	NANANG SAID	KASUARI	600,000	60,000
26	5/9/2018	144	52	DESI ISMAIL	CENDRAWASI	840,000	295,000
27	10/8/2018	303	36	HERIANTO M	BIAWU	480,000	240,000
28	10/9/2018	253	114	ZUBAIDA SALEH	TANGGIKIKI	360,000	65,000
29	10/9/2018	256	129	LENI ZUBEDI	BIAWAO	360,000	105,000
30	10/9/2018	302	43	INO MALANGO	K.BUGIS	360,000	70,000
31	12/9/2018	304	190	FATMA KUMANDANGI	KASUARI	480,000	200,000
32	14/9/2018	356	171	NENTI ROHANI	BIAWU	360,000	90,000
33	17/9/2018	377	106	DELTI PASOLA	KASUARI	960,000	120,000
34	17/9/2018	415	19	NENENG FATIMAH	BIAWU	600,000	280,000
35	19/9/2018	445	132	ZULEHA YAHYA	TAPA	480,000	290,000
36	20/9/2018	471	124	SAUMI JAFAR	TAPA	240,000	150,000
37	21/9/2018	492	225	SARINA YAHYA	BIAWAO	360,000	90,000
38	21/9/2018	495	62	MEIKE WENAS	BIAWAO	600,000	350,000
JUMLAH						2,080,000	7,555,000

-Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak Koperasi Serba Usaha Kinanti
Unit Harian Telaga Biru telah mengalami kerugian sebesar Rp.

Halaman 11 dari 34 Putusan 96/Pid.B/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30.430.000,- (tiga puluh juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 64 KUHPidana .

a t a u

KETIGA

---Bahwa terdakwa MIRANTI POMAALO alias ANTI BUDO sekitar bulan Juni 2018 sampai dengan bulan September 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Kantor Koperasi Serba Usaha Kinanti Unit Harian Telaga Biru Desa Pentadio Timur Kec. Telaga Kab. Gorontalo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang satu perbuatan berlanjut**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

---Bahwa terdakwa terhitung sejak tanggal 04 April 2018 telah resmi menjadi karyawan Koperasi Serba Usaha (KSU) Kinanti dan diangkat menjadi karyawan tetap pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Kinanti Unit Simpan Pinjam Telaga Biru berdasarkan Surat Pengangkatan yang ditanda tangani oleh saksi TASMIN BISANGO selaku Koordinator Wilayah Gorontalo terhitung sejak tanggal 01 Mei 2018 sebagai petugas dinas lapangan/mantri untuk wilayah resort 09 yakni wilayah Kota Gorontalo dan sebagian Kab. Bone Bolango, dimana setiap bulannya terdakwa menerima upah / gaji pokok sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan tunjangan sebesar Rp. 1.217.000,- (satu juta dua ratus tujuh belas ribu rupiah) adapun tugas dan tanggung jawab terdakwa yaitu melakukan penagihan kepada nasabah-nasabah dan menyetorkan uang hasil tagihan lapangan ke kasir serta mengisi buku angsuran nasabah, namun pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 terdakwa tidak masuk kantor dengan alasan sakit sehingga tugas terdakwa untuk melakukan penagihan angsuran pinjaman kepada para nasabah digantikan oleh saksi ZULKIFLI MALEWO selaku Manager dan saksi

Halaman 12 dari 34 Putusan 96/Pid.B/2019/PN Lbo



SARIFUDIN PAROGOI selaku Kepala Mantri, lalu ketika saksi ZULKIFLI MALEWO dan saksi SAIFUDIN PAROGOI melakukan penagihan kepada para nasabah, ternyata para nasabah tersebut sudah tidak melakukan pinjaman lagi di Koperasi Serba Usaha Kinanti sehingga pihak Koperasi Serba Usaha Kinanti langsung melakukan audit internal, dan berdasarkan audit internal sejak bulan Juni 2018 sampai dengan bulan September 2018 terdakwa telah mengajukan pinjaman dana nasabah fiktif sebanyak 74 (tujuh puluh empat) orang senilai Rp. 34.700.000,- (tiga puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Koperasi Serba Usaha Kinanti Unit Harian Telaga Biru, dimana para nasabah yang diajukan oleh terdakwa adalah nasabah yang pernah melakukan pinjaman namun telah melakukan pelunasan pinjaman tersebut, namun oleh terdakwa para nasabah diajukan kembali sehingga seolah-olah para nasabah tersebut melakukan pinjaman dana di Koperasi Serba Usaha Kinanti Unit Harian Telaga Biru, dengan cara terdakwa mengajukan rencana pencairan dana pinjaman dan mengambil blangko kosong surat perjanjian pinjaman (promis) di Koperasi Serba Usaha Kinanti Unit Harian Telaga Biru lalu tanpa sepengetahuan / ijin dari para nasabah terdakwa mengisi blangko kosong surat perjanjian pinjaman (promis) tersebut dengan menuliskan nama dan jumlah pinjaman nasabah serta terdakwa menandatangani surat perjanjian pinjaman (promis) tersebut dengan meniru tanda tangan para nasabah dari promis yang lama, setelah pinjaman para nasabah tersebut dicairkan oleh saksi HAPASI MUSA selaku Kasir Koperasi Serba Usaha Kinanti Unit Harian Telaga Biru dana pinjaman tersebut diserahkan kepada terdakwa selanjutnya terdakwa yang menyerahkan dana pinjaman tersebut kepada para nasabah yang melakukan pinjaman, namun oleh terdakwa dana pinjaman dari nasabah fiktif tersebut sebagian digunakan untuk kepentingan pribadi sebesar Rp. 22.875.000,- (dua puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan sebagiannya lagi digunakan terdakwa untuk menutupi angsuran dari nasabah fiktif sebesar Rp. 11.825.000,- (sebelas juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan, adapun rincian para nasabah fiktif sebanyak 74 (tujuh puluh empat) orang yaitu sebagai berikut :

NO	TANGGAL PINJAMAN	NAMA	ALAMAT	NO. PINJAMAN	NO AGTA	PINJAMAN POKOK	ANGSURAN YANG DISETOR	SISA BEL SE
1	4/7/2018	HOK MOSEROS	KASUARI	121	126	500,000	155,000	34:
2	10/7/2018	MISNAWATI HIKAYA	BIAWA'O	82	254	1,500,000	485,000	1,0:
3	20/8/2018	RONI POMALINGO	DEMBE	73	441	500,000	310,000	19:
4	23/8/2018	MARYAM JAFAR	WONGGADITI	144	488	1,000,000	495,000	50:

Halaman 13 dari 34 Putusan 96/Pid.B/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	24/8/2018	SAPUTRI MARJUN	ANDALAS	29	504	1,000,000	640,000	360
6	1/9/2018	NURLELA ARSYAD	DEMBE	41	257	300,000	205,000	95
7	1/9/2018	HADIJA ALI	WONGGADITI	42	216	500,000	250,000	250
8	1/9/2018	RANTI MOLI	KABILA	43	315	1,000,000	420,000	580
9	1/9/2018	MBA ANI	BIAWA'O	44	110	1,000,000	445,000	550
10	3/9/2018	ROHANI LESINA	BUGIS	83	93	300,000	120,000	180
11	3/9/2018	ISKANDAR UMAR	BUGIS	84	160	300,000	125,000	170
12	3/9/2018	HELPIN HALA	HELEDULAA	85	198	400,000	170,000	230
13	3/9/2018	RUAWAIDA AKASE	HELEDULAA	86	193	500,000	190,000	310
14	3/9/2018	WARNI NALALE	JL BALI	87	14	800,000	310,000	490
15	4/9/2018	MERLIAN PASUE	DEMBE	107	255	300,000	150,000	150
16	4/9/2018	KIREN SALAN	WONGGADITI	108	212	300,000	150,000	150
17	4/9/2018	PANO YUSUP	BIAWU	109	1	300,000	150,000	150
18	4/9/2018	MASTIN LAMARAKA	TAPA	111	115	400,000	150,000	250
19	4/9/2018	ROMI BASIRU	TAPA	112	44	500,000	195,000	300
20	5/9/2018	RATNA ANTU	HULONDALANGI	141	202	500,000	185,000	310
21	5/9/2018	ERIK TUMU	CENDRAWASI	143	54	300,000	170,000	130
22	6/9/2018	LINDAWATI ABD R	MOODU	162	79	400,000	135,000	260
23	5/9/2018	OLIS POTALE	BENG SOL	163	135	500,000	240,000	260
24	6/9/2018	WISNU PAHRUN	BUGIS	164	176	500,000	325,000	170
25	6/9/2018	YANTI GANGO	DEMBE	165	159	1,000,000	325,000	670
26	7/9/2018	YULIANTI NENTO	TALANGO	211	107	200,000	90,000	110
27	7/9/2018	FERAWATI ALI	DEMBE	212	222	300,000	135,000	160
28	7/9/2018	AFANTI KATILI	BIAWU	213	207	300,000	135,000	160
29	8/9/2018	NURJANA ISHAK	DEMBE II	233	134	300,000	110,000	190
30	8/9/2018	ROSIANA BASIRU	TALUBUTU	239	180	300,000	120,000	180
31	8/9/2018	FONI RAUF	WONGGADITI	335	209	300,000	245,000	550
32	8/9/2018	RISNA AMBO	BIAWAO	239	206	300,000	105,000	190
33	8/9/2018	NOVA	TAPA	237	123	300,000	(75,000)	370
34	8/9/2018	MATRAM ISHAK	BIAWU	238	143	500,000	160,000	340
35	8/9/2018	ROSTIN MARAMIS	LIMBA	239	132	500,000	150,000	350
36	10/9/2018	PENI ALI	IPILO	252	108	300,000	105,000	190
37	10/9/2018	YANTI SUAIB	DEMBE	254	221	300,000	115,000	180
38	10/9/2018	YURNI LAIYA	TAPA	255	125	300,000	100,000	200
39	10/9/2018	WARNI RAUF	WONGGADITI	257	210	300,000	55,000	240
40	10/9/2018	FADLIA NIDE	BIAWAO	255	218	500,000	135,000	360
41	12/9/2018	TUTI ALI	IPILO	300	23	300,000	105,000	190
42	12/9/2018	INANG RAUF	DEMBE	301	211	300,000	105,000	190
43	12/9/2018	KARMILA TAGALO	BIAWU	303	49	400,000	100,000	300
44	13/9/2018	INGRIT SULEMAN	SIENDENG	317	4	300,000	100,000	200
45	13/9/2018	FEMI ISHAK	PIOLA ISHA	319	220	400,000	110,000	290
46	13/9/2018	BAHTIAR SUMAGA	TALUMOLO	320	195	500,000	110,000	390
47	13/9/2018	SASTRAM SAID	BIAWU	321	172	500,000	130,000	370
48	14/9/2018	YUMAN PAHRUN	TANGGIKIKI	357	136	400,000	120,000	280
49	14/9/2018	SULEMAN MUSA	DEMBE	358	191	400,000	130,000	270
50	14/9/2018	MILA NURDIN	BENG SOL	359	112	500,000	105,000	390
51	17/9/2018	NICO NIODE	BIAWU	371	102	400,000	70,000	330
52	17/9/2018	NATO PAKAYA	TAPA	372	205	400,000	90,000	310
53	17/9/2018	SALMA AKILI	HELEDULAA	373	127	500,000	100,000	400

Halaman 14 dari 34 Putusan 96/Pid.B/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54	17/9/2018	SELPI MATO	CENDRAWASI	374	197	500,000	100,000	400,000
55	17/9/2018	YANTO BARANTIAN	BIAWU	375	57	500,000	95,000	400,000
56	17/9/2018	HADIJA KARIM	SIENDENG	376	213	500,000	100,000	400,000
57	18/9/2018	NONI PIRUS	BIAWAO	413	68	500,000	100,000	400,000
58	18/9/2018	NELSI KAMANG	BIAWU	414	223	500,000	100,000	400,000
59	19/9/2018	YANTI LAHUDO	MOODU	443	98	300,000	60,000	240,000
60	19/9/2018	MINARNI KASIM	BIAWU	444	65	400,000	60,000	340,000
61	19/9/2018	HERIANTO MUHAMAD	BIAWU	446	36	400,000	60,000	340,000
62	19/9/2018	MOHAMAD DAIMA	KASUARI	447	16	500,000	75,000	425,000
63	20/9/2018	DARWIN BAKRI	BIAWU	472	208	500,000	75,000	425,000
64	20/9/2018	IWAN ADAM	BIAWU	473	2	500,000	75,000	425,000
65	20/9/2018	JENI MUHAMAD	BIAWU	474	40	600,000	90,000	510,000
66	21/9/2018	MAIMUN PAKUE	DEMBE	453	99	300,000	30,000	270,000
67	21/9/2018	IRFAN KARIM	DEMBE	494	61	300,000	30,000	270,000
68	22/9/2018	FATMA ALI	WONGGADITI	517	105	300,000	15,000	285,000
69	22/9/2018	RISNA AKUBA	TALUMOLO	518	199	500,000	25,000	475,000
70	22/9/2018	MARYAM IMA	DONGGALA	519	80	600,000	30,000	570,000
71	22/9/2018	RADJAK SIRAJE	BIAWU	520	77	800,000	40,000	760,000
72	24/9/2018	MARSELA PRASETYA	DEMBE	542	224	300,000	-	300,000
73	24/9/2018	SUMITRO HIDA	MOODU	543	70	300,000	-	300,000
74	24/9/2018	MUHAMAD THAIB	MOODU	544	157	400,000	-	400,000
JUMLAH						34,700,000	11.825.000	22,875,000

Selain itu pula berdasarkan audit internal sebanyak 38 (tiga puluh delapan) orang nasabah yang telah melakukan pembayaran angsuran pinjaman kepada terdakwa sebesar Rp. 7.555.000,- (tujuh juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah), namun oleh terdakwa angsuran para nasabah tersebut tidak disetorkan kepada pihak Koperasi Serba Usaha Kinanti Unit Harian Telaga Biru melainkan tanpa sepengetahuan/ijin dari pihak Koperasi Serba Usaha Kinanti Unit Harian Telaga Biru digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, adapun rincian 38 (tiga puluh delapan) orang nasabah yang tidak disetorkan oleh terdakwa yaitu sebagai berikut :

NO.	TANGGAL PINJAMAN	NO. PINJAMAN	NO AGTA	NAMA	ALAMAT	BESAR PINJAMAN	TEKOR TUNAI YANG DI PAKAI PRIBADI MIRANTI POMAA
1	1/8/2018	42	218	FADLIWATI NIODE	BIAWAO	600,000	285,000
2	2/8/2018	76	125	OLIS PATEDA	BENG SOL	360,000	130,000
3	2/8/2018	79	195	BAHTIAR SUMAGA	TALUMOLO	600,000	80,000
4	3/8/2018	110	213	HADIJA KARIM	SIENDENG	600,000	245,000
5	4/8/2018	150	115	MINA SALEH	TANGGIKIKI	480,000	140,000
6	4/8/2018	153	214	LENI KARIM	DONGGALA	600,000	305,000
7	6/8/2018	185	106	DELTI PASOLA	KASUARI	960,000	145,000
8	7/8/2018	218	155	YANTI GANGO	DEMBE	1,200,000	70,000
9	8/8/2018	233	102	NIKO NIODE	BIAWU	480,000	145,000
10	8/8/2018	234	122	SALMA AKILI	HELEDULAA	600,000	160,000
11	8/8/2018	236	223	NELSI KAMANG	BIAWU	600,000	105,000
12	9/8/2018	258	68	NONI PIRUS	BIAWAO	600,000	200,000
13	9/8/2018	260	22	YANTI IBRAHIM	BIAWAO	720,000	195,000

Halaman 15 dari 34 Putusan 96/Pid.B/2019/PN Lbo



14	10/8/2018	301	65	MINARNI KASIM	BIAWU	480,000	195,000
15	10/8/2018	302	132	ZULEHA YAHYA	TAPA	480,000	260,000
16	10/8/2018	304	80	MARYAM INA	DONGGALA	720,000	270,000
17	11/8/2018	322	2	IWAN ADAM	BIAWU	600,000	300,000
18	13/8/2018	323	19	NENENG FATIMAH	BIAWU	600,000	340,000
19	14/8/2018	345	97	SELPI MATO	CENDRAWASI	600,000	240,000
20	14/8/2018	360	77	RAJAK SIRAJE	BIAWU	960,000	310,000
21	14/8/2018	359	40	JENI MOHAMAD	BIAWU	720,000	435,000
22	20/8/2018	444	21	RONAL LANTU	DONGGALA	720,000	435,000
23	24/8/2018	503	128	SALEHA YAHYA	TAPA	480,000	120,000
24	1/9/2018	40	116	ASWIN MUHAMAD	TAPA	240,000	40,000
25	5/9/2018	142	184	NANANG SAID	KASUARI	600,000	60,000
26	5/9/2018	144	52	DESI ISMAIL	CENDRAWASI	840,000	295,000
27	10/8/2018	303	36	HERIANTO M	BIAWU	480,000	240,000
28	10/9/2018	253	114	ZUBAIDA SALEH	TANGGIKI	360,000	65,000
29	10/9/2018	256	129	LENI ZUBEDI	BIAWAO	360,000	105,000
30	10/9/2018	302	43	INO MALANGO	K.BUGIS	360,000	70,000
31	12/9/2018	304	190	FATMA KUMANDANGI	KASUARI	480,000	200,000
32	14/9/2018	356	171	NENTI ROHANI	BIAWU	360,000	90,000
33	17/9/2018	377	106	DELTI PASOLA	KASUARI	960,000	120,000
34	17/9/2018	415	19	NENENG FATIMAH	BIAWU	600,000	280,000
35	19/9/2018	445	132	ZULEHA YAHYA	TAPA	480,000	290,000
36	20/9/2018	471	124	SAUMI JAFAR	TAPA	240,000	150,000
37	21/9/2018	492	225	SARINA YAHYA	BIAWAO	360,000	90,000
38	21/9/2018	495	62	MEIKE WENAS	BIAWAO	600,000	350,000
JUMLAH						2,080,000	7,555,000

--Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak Koperasi Serba Usaha Kinanti Unit Harian Telaga Biru telah mengalami kerugian sebesar Rp. 30.430.000,- (tiga puluh juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 64 KUHPidana .

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **JASMIN BISANGO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena merupakan karyawan Koperasi Serba Usaha Kinanti Unit Harian Telaga Biru.
- Bahwa saksi sebagai koordiantor wilayah *Gorontalo Koperasi Serba Usaha Kinanti* Unit Harian Telaga Biru.
- Bahwa seluruh keterangan saksi dalam berkas perkara yang diberikan dihadapan penyidik Kepoiisian Polres Gorontalo adalah benar
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada bulan September

Halaman 16 dari 34 Putusan 96/Pid.B/2019/PN Lbo



2018 bertempat di Kantor Koperasi Serba Usaha Kinanti Unit Harian Telaga Biru di Desa Pentadio Barat Kec. Telaga Biru Kab. Gorontalo

- Bahwa benar kemudian saksi melakukan audit internal dan adapun hasil audit terdakwa mengajukan nasabah fiktif sebanyak 74 (tujuh puluh empat) orang dengan pinjaman yang bervariasi senilai Rp. 22.875.000,- selain itu pula terdakwa tidak menyetorkan angsuran nasabah sebanyak 38 (tiga puluh delapan) orang senilai Rp. 7.555.000,- Bahwa benar Koperasi mengalami kerugian sebesar Rp. 30.430.000,- Bahwa benar terdakwa mendapatkan gaji pokok sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan tunjangan sebesar Rp. 1.217.000,- (satu juta dua ratus tujuh belas ribu rupiah) dari Koperasi Serba Usaha Kinanti Unit Harian Telaga Biru.
- Bahwa terdakwa sampai dengan saat ini belum mengembalikan uang dari hasil nasabah fiktif dan angsuran nasabah yang tidak disetorkan kepada Koperasi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar, dan saksi tetap pada keterangannya ;

2. **DESYA VANA DJAFAR Alias DESYA**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena merupakan karyawan Koperasi Serba Usaha Kinanti Unit Harian Telaga Biru;
- Bahwa saksi sebagai Manager Koperasi Serba Usaha Kinanti Unit Harian Telaga Biru.
- Bahwa seluruh keterangan saksi dalam berkas perkara yang diberikan dihadapan penyidik Kepolisian Polres Gorontalo adalah benar
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada bulan September 2018 bertempat di Kantor Koperasi Serba Usaha Kinanti Unit Harian Telaga Biru di Desa Pentadio Barat Kec. Telaga Biru Kab. Gorontalo
- Bahwa kemudian saksi melakukan audit internal dan adapun hasil audit terdakwa mengajukan nasabah fiktif sebanyak 74 (tujuh puluh empat) orang dengan pinjaman yang bervariasi senilai Rp. 22.875.000,- selain itu pula terdakwa tidak menyetorkan angsuran nasabah sebanyak 38 (tiga puluh delapan) orang senilai Rp. 7.555.000,- Bahwa benar Koperasi mengalami kerugian sebesar Rp. 30.430.000,- Bahwa benar terdakwa mendapatkan gaji pokok sebesar

Halaman 17 dari 34 Putusan 96/Pid.B/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu

- rupiah) dan tunjangan sebesar Rp. 1.217.000,- (satu juta dua ratus tujuh belas ribu rupiah) dari Koperasi Serba Usaha Kinanti Unit Harian Telaga Biru.
- Bahwa benar terdakwa *sampai* dengan saat ini belum *mengembalikan uang dari* hasil nasabah fiktif dan angsuran nasabah yang tidak disetorkan kepada Koperasi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar, dan saksi tetap pada keterangannya ;

3. **HAPASI MUSA** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena merupakan karyawan Koperasi Serba Usaha Kinanti Unit Harian Telaga Biru.
- Bahwa saksi sebagai Kasier Koperasi Serba Usaha Kinanti Unit Harian Telaga Biru.
- Bahwa seluruh keterangan saksi dalam berkas perkara yang diberikan dihadapan penyidik Kepolisian Polres Gorontalo adalah benar
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada bulan September 2018 bertempat di Kantor Koperasi *Serba Usaha Kinanti Unit Harian Telaga Biru di Desa Pentadio Barat* Kec. Telaga Biru Kab. Gorontalo
- Bahwa kemudian saksi melakukan audit internal dan adapun hasil audit terdakwa mengajukan nasabah fiktif sebanyak 74 (tujuh puluh empat) orang dengan pinjaman yang bervariasi senilai Rp. 22.875.000,- selain itu pula terdakwa tidak menyetorkan angsuran nasabah sebanyak 38 (tiga puluh delapan) orang senilai Rp. 7.555.000,- Bahwa benar Koperasi mengalami kerugian sebesar Rp. 30.430.000,- Bahwa benar terdakwa mendapatkan gaji pokok sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan tunjangan sebesar Rp. 1.217.000,- (satu juta dua ratus tujuh belas ribu rupiah) dari Koperasi Serba Usaha Kinanti Unit Harian Telaga Biru.
- Bahwa terdakwa sampai dengan saat ini belum mengembalikan uang dari hasil nasabah fiktif dan angsuran *nasabah yang tidak disetorkan kepada Koperasi.*

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

4. **NILAWATI NURDIN**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 34 Putusan 96/Pid.B/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa hanya hubungan antara Nasabah dengan pihak Koperasi.
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah Penggelapan di Koperasi Sepakat Jaya Mandiri Unit Tilango yang di lakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi sebagai Nasabah Peminjam di Koperasi Sepakat Jaya Mandiri Unit Tilango Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo.
- Bahwa saksi baru mengetahui setelah saksi mendapatkan panggilan dari pihak Kepolisian Resor Gorontalo.
- Bahwa saksi masih mempunyai angsuran pinjaman di Koperasi Sepakat Jaya Mandiri Unit Tilango Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo akan tetapi pinjaman yang saksi ajukan bukan lagi kepada terdakwa melainkan kepada pengantinya yaitu Saksi Maskam Yunus salah satu karyawan di Koperasi Sepakat Jaya Mandiri Unit Iltidea kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo.
- Bahwa saksi pernah mengajukan pinjaman kepada terdakwa akan tetapi sudah saksi lunasi.
- Bahwa pinjaman yang sudah saksi lunasi yang diajukan melalui terdakwa pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak di ketahui lagi pada tahun 2017 di Desa Tuladenggi Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo dan Jumlah permohonan pinjaman saksi tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan mengenai bukti pelunasan hanya berdasarkan nomor pembayaran tiap minggu dan saksi sudah mendapatkan nomor pelunasan yaitu nomor 10 (sepuluh) yang di berikan oleh pihak karyawan lapangan kepada Nasabah peminjam.
- Bahwa mengenai identitas saksi atas nama saksi Salma Olii yang tercatat di buku Koperasi Sepakat Jaya Mandiri sebagai salah satu Nasabah yang melakukan pinjaman melalui salah satu karyawan Koperasi Sepakat jaya Mandiri yaitu terdakwa dengan nilai Pinjaman sebesar Rp. 750.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan masih mempunyai angsuran sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) tidak benar dikarenakan saksi sudah melunasinya dan saksi hanya meminjam sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) bukan sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) melalui terdakwa.

Halaman 19 dari 34 Putusan 96/Pid.B/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menanda tangani promis peminjaman yang di berikan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi Sudah tidak di ingat lagi berapa kali saksi mengajukan pinjaman di Koperasi sepakat Jaya Mandiri melalui terdakwa, namun setiap pinjaman saksi hanya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) itupun sudah saksi lunasi.
- Bahwa yang saksi ketahui prosedur pengajuan pinjaman di Koperasi Sepakat Jaya Mandiri Unit Tilango hanya memberikan copian KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan setelah dilunasi pinjaman melalui terdakwa copian KTP nya yang diminta oleh terdakwa belum dikembalikan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

5. **SUMITRO HIDA**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena merupakan karyawan Koperasi Serba Usaha Kinanti Unit Harian Telaga Biru.
- Bahwa saksi sebagai nasabah Koperasi Serba Usaha Kinanti Unit Harian Telaga Biru.
- Bahwa seluruh keterangan saksi dalam berkas perkara yang diberikan dihadapan penyidik Kepolisian Polres Gorontalo adalah benar
- Bahwa saksi pernah melakukan pinjaman kepada Koperasi Serba Usaha Kinanti Unit Harian Telaga Biru pada tahun namun sudah melakukan pelunasan.
- Bahwa benar saksi tidak pernah mengajukan pinjaman Koperasi Serba Usaha Kinanti Unit Harian Telaga Biru melalui terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara Penggelapan.
- Bahwa seluruh keterangan saksi dalam berkas perkara yang diberikan dihadapan penyidik Kepolisian Polres Gorontalo adalah benar
- Bahwa terdakwa merupakan karyawan dari Koperasi Serba Usaha Kinanti Unit Harian Telaga Biru dan mendapatkan gaji pokok serta tunjangan.
- Bahwa sekitar bulan Juni 2018 s/d September 2018 terdakwa mengajukan nasabah fiktif sebanyak 74 orang dan tidak menyetorkan angsuran nasabah sebanyak 38 orang kepada Koperasi Serba Usaha Kinanti Unit Harian Telaga Biru.

Halaman 20 dari 34 Putusan 96/Pid.B/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan hal tersebut karena untuk memenuhi target dalam pekerjaan sebagai karyawan Koperasi Serba Usaha Kinanti Unit Harian Telaga Biru.
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesal melakukan perbuatan tersebut Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - 3(tiga) lembar hasil Audit internal Koperasi Serba Usaha Kinanti (KSU KINANTI) Unit Harian Telaga Biru.
 - 32 (tiga puluh dua) lembar promis Koperasi Serba Usaha Kinanti (KSU KINANTI) Unit Harian Telaga Biru.
 - 1 (satu) lembar surat pengangkatan karyawan tetap atas nama MIRANTI POMAALO
 - 2 (dua) lembar daftar gaji koperasi Serba Usaha Kinanti (KSU;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut pada saat persidangan telah diperlihatkan oleh Penuntut Umum, kepada para saksi dan terdakwa dan telah membenarkan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian:

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti karena persesuaian satu dengan yang lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa sekitar bulan Juni 2018 sampai dengan September 2018 bertempat di Kantor Koperasi Serba Usaha Kinanti Unit Telaga Biru di Desa Pentadio Barat Kec. Telaga Biru Kab. Gorontalo mengajukan nasabah fiktif sebanyak 74 (tujuh puluh empat) orang dengan pinjaman yang bervariasi senilai Rp. 22.875.000,- selain itu pula terdakwa tidak menyetorkan angsuran nasabah sbenayak 38 (tiga puluh delapan) orang senilai Rp. 7.555.000,-
- Bahwa benar para nasabah fiktif yang diajukan oleh terdakwa adalah nasabah yang pernah melakukan pinjaman namun teiah melakukan pelunasan pinjaman tersebut, namun oleh terdakwa para nasabah diajukan kembali sehinga seolah-olah para nasabah tersebut melakukan pinjaman dana di Koperasi Serba Usaha Kinanti Unit Harian Telaga Biru, dengan cara terdakwa mengajukan rencana pencairan dana pinjaman dan mengambil blangko kosong surat perjanjian pinjaman (promis) di

Halaman 21 dari 34 Putusan 96/Pid.B/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Koperasi Serba Usaha Kinanti Unit Harian Telaga Biru lalu tanpa sepengetahuan / ijin dari para nasabah terdakwa mengisi blangko kosong surat perjanjian pinjaman (promis) tersebut dengan menuliskan nama dan jumlah pinjaman nasabah serta terdakwa menandatangani surat perjanjian pinjaman (promis) *tersebut dengan meniru tanda* tangan para nasabah dari promis yang lama, setelah pinjaman para nasabah tersebut dicairkan oleh saksi HAPASI MUSA selaku Kasir Koperasi Serba Usaha Kinanti Unit Harian Telaga Biru dana pinjaman tersebut diserahkan kepada terdakwa selanjutnya terdakwa yang menyerahkan dana pinjaman tersebut kepada para nasabah yang melakukan pinjaman, namun oleh terdakwa dana pinjaman dari nasabah fiktif tersebut sebagian digunakan untuk kepentingan pribadi, serta nasabah yang telah melakukan pembayaran angsuran pinjaman kepada terdakwa tidak disetorkan kepada pihak Koperasi Serba Usaha Kinanti Unit Harian Telaga Biru melainkan tanpa sepengetahuan/ijin dari pihak Koperasi Serba Usaha Kinanti Unit Harian Telaga Biru digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.

- Bahwa benar berdasarkan hasil Audit Internal pihak Koperasi Serba Usaha Kinanti Unit Harian Telaga Biru yaitu untuk nasabah fiktif sebanyak 74 (*tujuh* puluh empat) *orang dan 38 (tiga* puluh delapan) orang angsuran nasabah yang tidak disetorkan oleh terdakwa.

Nasabah Fiktif:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	TANGGAL	NAMA	ALAMAT	NO.	NO	PINJAMAN	ANGSURAN	SISA YANG
	PINJAMAN			PINJAMAN	AGATA	POKOK	YANG	REMAINAN
26	7/9/2018	YULIANTI NENTO	TALANGO	211	107	20,000	90,000	110,000
1	27	7/9/2018	FERAWATI ALI	212	222	300,000	135,000	165,000
2	28	7/9/2018	AFANTI KATILI	213	207	300,000	135,000	165,000
3	29	8/9/2018	NURJANA ISHAK	233	134	300,000	110,000	190,000
4	30	8/9/2018	ROSIANA BASIRU	239	180	300,000	120,000	180,000
5	31	8/9/2018	FONI RAUF	335	209	300,000	245,000	55,000
6	32	8/9/2018	RISNA AMBO	239	206	300,000	105,000	195,000
7	33	8/9/2018	NOVA	237	123	300,000	(75.000)	375,000
8	34	8/9/2018	MATRAM ISHAK	238	143	500,000	160,000	340,000
9	35	8/9/2018	ROSTIN MARAMIS	239	132	500,000	150,000	350,000
10	36	10/9/2018	PENI ALI	252	we	300,000	105,000	195,000
11	37	10/9/2018	YANTI SUAIB	254	221	300,000	115,000	185,000
12	38	10/9/2018	YURNI LAIYA	255	125	300,000	mm	200,000
13	39	10/9/2018	WARNI RAUF	257	210	300,000	55,000	245,000
14	40	10/9/2018	FADLIA NIDE	255	218	500,000	136,000	365,000
15	41	12/9/2018	TUTI ALI	300	23	300,000	105,000	195,000
16	42	12/9/2018	INANG RAUF	301	211	300,000	105,000	195,000
17	43	12/9/2018	KARMILA TAGALO	303	49	400,000	100,000	300,000
18	44	13/9/2018	INGRIT SULEMAN	317	4	300,000	100,000	200,000
19	46	13/9/2018	FEMI ISHAK	319	220	400,000	110,000	290,000
20	46	13/9/2018	BAHTIAR SUMAGA	320	195	500,000	110,000	390,000
21	47	13/9/2018	SASTRI SAID	321	172	500,000	130,000	370,000
22	48	14/9/2018	YUMAN PAHRUN	357	136	400,000	120,000	280,000
23	49	14/9/2018	SULEMAN MUSA	358	191	400,000	130,000	270,000
24	50	14/9/2018	MILA NURDIN	359	112	500,000	105,000	395,000
25	51	17/9/2018	NICO NIODE	371	102	400,000	70,000	330,000
	52	17/9/2018	NATO PAKAYA	372	205	400,000	90,000	310,000
	53	17/9/2018	SALMA AKILI SELPI MATO	373	127	500,000	100,000	400,000
	54	17/9/2018	YANTO BARANTIAN	374	197	500,000	100,000	400,000
	55	17/9/2018	HADIJA KARIM	375	57	500,000	95,000	405,000
	56	17/9/2018	NONI PIRUS	376	213	500,000	100,000	400,000
	57	18/9/2018	NELSI KAMANG YANTI LAHUDO	413	68	500,000	100,000	400,000
	58	18/9/2018	MINARNI KASIM	414	223	500,000	100,000	400,000
	59	19/9/2018	HERIANTO MUHAMAD	443	98	300,000	60,000	240,000
	60	19/9/2018	MOHAMAD DAIMA	444	65	400,000	60,000	340,000
	61	19/9/2018	DARWIN BAKRI	446	36	400,000	60,000	340,000
	62	20/9/2018	IWAN ADAM	447	16	500,000	75,000	425,000
	63	20/9/2018	JENI MUHAMAD	472	208	500,000	75,000	425,000
	64	20/9/2018	MAIMUN PAKUE	473	2	500,000	75,000	425,000
	65	20/9/2018	IRFAN KARIM	474	40	600,000	90,000	510,000
	66	21/9/2018	FATMAALI RISNA AKUBA	453	99	300,000	30,000	270,000
	67	21/9/2018	MARYAM IMA	494	61	300,000	30,000	270,000
	68	22/9/2018	WONGGADITI	517	105	300,000	15,000	285,000
	69	22/9/2018	TALUMOLO	518	195	500,000	25,000	475,000
	70	22/9/2018	DONGGALA	519	80	600,000	30,000	570,000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71	22/9/2018	RADJAK SIRAJE	BIAWU	520	77	800,000	40,000	760,000
72	24/9/2018	MARSELA PRASETYA	DEMBE	542	224	300,000		300,000
73	24/9/2018	SUMITRO HIDA	MOODU	543	70	300,000		300,000
74	24/9/2018	MUHAMAD THAIB	MOODU	544	157	400,000		400,000
JUMLAH						34,700,000	11,825,000	22,875,000

Angsuran Nasabah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO.	TANGGAL PINJAMAN	NO. PINJ.	NO AGTA	NAMA	ALAMAT	BESAR PINJAMAN	TEKOR TUNAI YANG DI PAKAI PRIBADI OLEH MIRANT 1POWIAALO
1	1/8/2018	42	218	FADLIAWATI NIODE	BIAWAO	600,000	285,000
2	2/8/2018	76	125	OLIS PATEDA	BENG SOL	360,000	130,000
3	2/8/2018	79	195	BAHTIAR SUMAGA	TALUMOLO	600,000	80,000
4	3/8/2018	110	213	HADIJA KARIM	SIENDENG	600,000	245,000
5	4/8/2018	150	115	MINA SALEH	TANGGIKIKI	480,000	140,000
6	4/8/2018	153	214	LENI KARIM	DONGGALA	600,000	305,000
7	6/8/2018	185	106	DELTI PASOLA	KASUARI	960,000	145,000
8	7/8/2018	218	155	YANTI GANGO	DEMBE	1,200,000	70,000
9	8/8/2018	233	102	NIKO NIODE	BIAWU	480,000	145,000
10	8/8/2018	234	122	SALMA AKILI	HELEDULAA	600,000	160,000
11	8/8/2018	236	223	NELSI KAMANG	BIAWU	600,000	105,000
12	9/6/2016	258	68	NONI PJRUS	BIAWAO	600,000	200,000
13	9/8/2018	260	22	YANTI IBRAHIM	BIAWAO	720,000	195,000
14	10/8/2018	301	65	MINARNI KASIM	BIAWU	480,000	195,000
15	10/8/2018	302	132	ZULEHA YAHYA	TAPA	480,000	260,000
16	10/8/2018	304	80	MARYAM INA	DONGGALA	720,000	270,000
17	11/8/2016	322	2	(WAN ADAM	BIAWU	600,000	300,000
18	13/8/2018	323	19	NENENG FATIMAH	BIAWU	600,000	340,000
19	14/8/2018	345	97	SELPI MATO	CENDRAWASI	600,000	240,000
20	14/8/2018	360	77	RAJAK SIRAJE	BIAWU	960,000	310,000
21	14/8/2018	359	40	JENI MOHAMAD	BIAWU	720,000	435,000
22	20/8/2018	444	21	RONAL LANTU	DONGGALA	720,000	435,000
23	24/8/2018	503	128	SALEHA YAHYA	TAPA	480,000	120,000
24	1/9/2018	40	116	ASWIN MUHAMAD	TAPA	240,000	40,000
25	5/9/2018	142	184	NANANG SAID	KASUARI	600,000	60,000
26	5/9/2018	144	52	DESI ISMAIL	CENDRAWASI	840,000	295,000
27	10/8/2018	303	36	HERIANTO M	BIAWU	480,000	240,000
28	10/9/2018	253	114	ZUBAIDA SALEH	TANGGIKIKI	360,000	65,000
29	10/9/2018	256	129	LENI ZUBEDI	BIAWAO	360,000	105,000
30	10/9/2018	302	43	INO MALANGO	K. BUGIS	360,000	70,000
31	12/9/2018	304	190	FATMA KUMANDANG1	KASUARI	480,000	200,000
32	14/9/2018	356	171	NENTI ROHANI	BIAWU	360,000	90,000
33	17/9/2018	377	106	DELTI PASOLA	KASUARI	960,000	120,000
34	17/9/2018	415	19	NEICNG FATIMAH	BIAWU	600,000	280,000
35	19/9/2018	445	132	ZULEHA YAHYA	TAPA	480,000	290,000
38	20/9/2018	471	124	SAUMI JAFAR	TAPA	240,000	150,000
37	21/9/2018	492	225	SARINA YAHYA	BIAWAO	360,000	90,000
38	21/9/2018	495	62	MEIKE WENAS	BIAWAO	600,000	350,000
JUMLAH						2,080,000	7,555,000

Bahwa benar Koperasi Serba Usaha Kinanti Unit Marian Telaga mengalami kerugian sebesar Rp.30.430.000;

Halaman 25 dari 34 Putusan 96/Pid.B/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sampai terdakwa menggunakan uang Koperasi Serba Usaha Kinanti Unit Harian Telaga Biru, dikarenakan tuntutan target untuk mendapatkan intensif dari Koperasi Serba Usaha Kinanti;

Menimbang, bahwa keseluruhan fakta-fakta persidangan tersebut di atas selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan, dimana demi singkatnya uraian putusan ini, menunjuk Berita Acara tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, dengan tetap memperhatikan asas *nulla poena sine lege* (Tiada Pidana tanpa Kesalahan) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap di persidangan perkara ini, berdasarkan fakta-fakta sebagaimana dikemukakan saksi-saksi, alat bukti surat, keterangan terdakwa yang diperkuat pula dengan alat bukti lainnya dipersidangan, setelah dihubungkan satu sama lain, untuk menentukan sejauh mana fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat menjadi penilaian hukum Majelis Hakim dalam menentukan terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaannya.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan Jaksa Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif Kesatu Melanggar Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan secara Alternatif Kesatu Pasal 374 KUHP Jo pasal 64 Ayat (1) KUHP terlebih dahulu, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum
3. Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.
4. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu

Halaman 26 dari 34 Putusan 96/Pid.B/2019/PN Lbo



5. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan yaitu melanggar Pasal 374 KUHP, Jo. Pasal 64 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, maka terlebih dahulu harus dipenuhi unsur-unsur pasal dakwaan kesatu Penuntut Umum, yang selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur pasal dakwaan penuntut umum tersebut ;

1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, bahwa "Barang siapa" bukanlah bagian dari sebuah unsur Tindak Pidana akan tetapi lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang sebagai terdakwa yaitu : MIRANTI POMAALO alias ANTI BUDO, yang ketika ditanyakan identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan, terdakwa tersebut membenarkan serta mengakuinya bahwa identitas tersebut adalah dirinya, dan selama pemeriksaan persidangan menurut pengamatan Majelis Hakim ternyata bahwa terdakwa adalah orang yang sehat dan tidak terganggu psichis (kejiwaannya) serta dapat mengikuti semua tahapan persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah cakap untuk bertindak dimuka hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesatu telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

2. Dengan sengaja dan melawan hukum

Menimbang, bahwa Unsur ini terwujud dalam keinginan, kehendak atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum, dimana **Memiliki** menurut arrest Hoge Raad ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu, sedangkan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa adanya alas hak dan kekuasaan sendiri dari pelaku, pelaku harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan dikuatkan pula dengan pengakuan terdakwa, sekitar bulan juni 2018 sampai dengan bulan September 2018 bertempat di Koperasi Serba Usaha Kinanti Unit Harian Telaga Desa Pertradio Barat Kec. Telaga kab. Gorontalo, para nasabah yang diajukan oleh terdakwa adalah nasabah yang pernah melakukan pinjaman namun telah melakukan pelunasan pinjaman tersebut, namun oleh terdakwa para nasabah diajukan kembali sehingga seolah-olah para nasabah tersebut melakukan pinjaman dana di Koperasi Serba Usaha Kinanti Unit Harian Telaga Biru, dengan cara terdakwa mengajukan rencana pencairan dana pinjaman dan mengambil blangko kosong surat perjanjian pinjaman (promis) di Koperasi Serba Usaha Kinanti Unit Harian Telaga Biru lalu tanpa sepengetahuan / ijin dari para nasabah terdakwa mengisi blangko kosong surat perjanjian pinjaman (promis) tersebut dengan menuliskan nama dan jumlah pinjaman nasabah serta terdakwa menandatangani surat perjanjian pinjaman (promis) tersebut dengan meniru tanda tangan para nasabah dari promis yang lama, setelah pinjaman para nasabah tersebut dicairkan oleh saksi HAPASI MUSA selaku Kasir Koperasi Serba Usaha Kinanti Unit Harian Telaga Biru dana pinjaman tersebut diserahkan kepada terdakwa selanjutnya terdakwa yang menyerahkan dana pinjaman tersebut kepada para nasabah yang melakukan pinjaman, namun oleh terdakwa dana pinjaman dari nasabah fiktif tersebut sebagian digunakan untuk kepentingan pribadi sebesar Rp. 22.875.000,- (dua puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan sebagiannya lagi digunakan terdakwa untuk menutupi angsuran dari nasabah fiktif sebesar Rp.11.825.000,- (sebelas juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah), selian itu pula sebanyak 38 (tiga puluh delapan) orang nasabah yang telah melakukan pembayaran angsuran pinjaman kepada terdakwa senilai Rp. 7.555.000,- (tujuh juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah), namun oleh terdakwa angsuran para nasabah tersebut tidak disetorkan kepada pihak Koperasi Serba Usaha Kinanti Unit Harian Telaga Biru melainkan tanpa sepengetahuan/ijin dari pihak Koperasi Serba Usaha Kinanti Unit Harian Telaga Biru digunakan untuk kepentingan pribadi

Halaman 28 dari 34 Putusan 96/Pid.B/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa, adapun rincian 38 (tiga puluh delapan) orang nasabah yang tidak disetorkan oleh terdakwa Koperasi Serba Usaha Kinanti Unit Harian Telaga Biru

Dengan demikian unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum” telah terpenuhi dan telah terbukti

3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa Barang adalah sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis;

Menimbang bahwa fakta yang terungkap dipersidangan bahwa barang yang telah digelapkan oleh terdakwa adalah uang koperasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan barang bukti yang terungkap dalam persidangan terdakwa adalah merupakan karyawan Koperasi Serba Usaha Kinanti petugas dinas lapangan/mantri untuk wilayah resort 09 yakni wilayah Kota Gorontalo dan sebagian Kab. Bone Bolango yang bertugas mencari calon nasabah yang ingin mengajukan pinjaman di Koperasi Serba Usaha Kinanti dan melakukan penagihan kepada para nasabah yang telah melakukan pinjaman serta menyetorkan angsuran tersebut kepada pihak Koperasi Serba Usaha Kinanti namun sekitar bulan juni 2018 sampai dengan bulan September 2018 bertempat di Koperasi Serba Usaha Kinanti Unit Harian Telaga Desa Pentadio Barat Kec. Telaga kab. Gorontalo mengajukan nasabah fiktif sebanyak 74 (tujuh puluh empat) orang dengan pinjaman yang bervariasi senilai Rp. 22.875.000,- selain itu pula terdakwa tidak menyetorkan angsuran nasabah sbenayak 38 (tiga puluh delapan) orang senilai Rp. 7.555.000,-(tujuh juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Dengan demikian unsur “memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi dan telah terbukti;

4. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu



Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa terhitung sejak tanggal 04 April 2018 telah resmi menjadi karyawan Koperasi Serba Usaha (KSU) Kinanti dan diangkat menjadi karyawan tetap pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Kinanti Unit Simpan Pinjam Telaga Biru berdasarkan Surat Pengangkatan yang ditanda tangani oleh saksi TASMIN BISANGO selaku Koordinator Wilayah Gorontalo terhitung sejak tanggal 01 Mei 2018 sebagai petugas dinas lapangan/mantri untuk wilayah resort 09 yakni wilayah Kota Gorontalo dan sebagian Kab. Bone Boiango, dimana setiap bulannya terdakwa menerima upah / gaji pokok sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan tunjangan sebesar Rp. 1.217.000,- (satu juta dua ratus tujuh belas ribu rupiah) adapun tugas dan tanggung jawab terdakwa yaitu melakukan penagihan kepada nasabah-nasabah dan menyetorkan uang basil tagihan lapangan ke kasir serta mengisi buku angsuran nasabah.

Dengan demikian unsur “yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terpenuhi dan telah terbukti;

5. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan keterangan para saksi, barang bukti serta dihubungkan dengan keterangan terdakwa bukti yang terungkap dalam persidangan, sekitar bulan juni 2018 sampai dengan bulan September 2018 bertempat di Koperasi Serba Usaha Kinanti Unit Harian Telaga Desa Pentadio Barat Kec. Telaga kab. Gorontalo, para nasabah yang diajukan oleh terdakwa adalah nasabah yang pernah melakukan pinjaman namun telah melakukan pelunasan pinjaman tersebut, namun oleh terdakwa para nasabah diajukan kembali sehingga seolah-olah para nasabah tersebut melakukan pinjaman dana di Koperasi Serba Usaha Kinanti Unit Harian Telaga Biru, dengan cara terdakwa mengajukan rencana pencairan dana pinjaman dan mengambil blangko kosong surat perjanjian pinjaman (promis) di Koperasi Serba Usaha Kinanti Unit Harian Telaga Biru lalu tanpa sepengetahuan / ijin dari para nasabah

Halaman 30 dari 34 Putusan 96/Pid.B/2019/PN Lbo



terdakwa mengisi blangko kosong surat perjanjian pinjaman (promis) tersebut dengan menuliskan nama dan jumlah pinjaman nasabah serta terdakwa menandatangani surat perjanjian pinjaman (promis) tersebut dengan meniru tanda tangan para nasabah dari promis yang lama, setelah pinjaman para nasabah tersebut dicairkan oleh saksi HAPASI MUSA selaku Kasir Koperasi Serba Usaha Kinanti Unit Harian Telaga Biru dana pinjaman tersebut diserahkan kepada terdakwa selanjutnya terdakwa yang menyerahkan dana pinjaman tersebut kepada para nasabah yang melakukan pinjaman, namun oleh terdakwa dana pinjaman dari nasabah fiktif tersebut sebagian digunakan untuk kepentingan pribadi sebesar Rp. 22.875.000,- (dua puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan sebagiannya lagi digunakan terdakwa untuk menutupi angsuran dari nasabah fiktif sebesar Rp.11.825.000,- (sebelas juta delapan ratus dua puluh lima rupiah), selian itu pula sebanyak 38 (tiga puluh delapan) orang nasabah yang telah melakukan pembayaran angsuran pinjaman kepada terdakwa senilai Rp. 7.555.000,- (tujuh juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah), namun oleh terdakwa angsuran para nasabah tersebut tidak disetorkan kepada pihak Koperasi Serba Usaha Kinanti Unit Harian Telaga Biru melainkan tanpa sepengetahuan/ijin dari pihak Koperasi Serba Usaha Kinanti Unit Harian Telaga Biru digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, adapun rincian 38 (tiga puluh delapan) orang nasabah yang tidak disetorkan oleh terdakwa Koperasi Serba Usaha Kinanti Unit Harian Telaga Biru.

Dengan demikian unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang satu perbuatan berlanjut telah terpenuhi dan telah terbukti;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berdasarkan uraian pembuktian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka sependapat dengan dakwaan Penuntut Umum bahwa semua unsur dalam dakwaan Kesatu telah terpenuhi dan terdakwa telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan **Tindak Pidana Penggelapan yang diatur dalam Pasal 374 KUHPidana Jo pasal 64 Ayat (1) KUHPidana**, sebagaimana diuraikan dalam dakwaan;

Halaman 31 dari 34 Putusan 96/Pid.B/2019/PN Lbo



Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah maka terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan kesadaran dan atau sengaja yang memenuhi seluruh unsur pasal dakwaan, maka hal itu dipandang cukup untuk menyatakan kesalahan terdakwa dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, maka kepada terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka biaya perkara dibebankan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terlebih dahulu dipertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan : _

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan Koperasi Serba Usaha Kinanti Unit Harian Telaga Biru ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa sebagai seorang ibu yang memiliki anak yang masih kecil dan masih membutuhkan perhatian secara penuh dari seorang ibu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Pasal 374 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana serta peraturan lain yang bersangkutan :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa
MIRANTI POMAALO alias ANTI BUDO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Penggelapan dalam jabatan pekerjaan"** ;
2. Menjatuhkan Pidana
Penjara terhadap terdakwa selama 9 (Sembilan) bulan ;
3. Menetapkan masa
penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar
terdakwa tetap di tahan ,
5. Menetapkan barang
bukti berupa:
 - 3 (tiga) lembar hasil Audit internal Koperasi Serba Usaha Kinanti (KSU KINANTI) Unit Harian Telaga Biru;
 - 32 (tiga puluh dua) lembar promis Koperasi Serba Usaha Kinanti (KSU KINANTI) Unit Harian Telaga Biru;
 - 1 (satu) lembar surat pengangkatan karyawan tetap atas nama MIRANTI POMAALO'
 - 2 (dua) lembar daftar gaji Koperasi Serba Usaha (KSU) KianantiTetap terlampir dalam berkas perkara
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto pada hari : Rabu tanggal 3 Juli 2019 oleh kami : Ahmad Samuar S.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, Esther Siregar.S.H.M.H dan I.MADE SUDIARTA,S.H,M.H , masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga,oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan ,dibantu Suardi Adam S.H , Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Limboto dengan dihadiri Alpien Kiay S.H Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo di Limboto dihadapan Terdakwa ,-

Halaman 33 dari 34 Putusan 96/Pid.B/2019/PN Lbo



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Esther Siregar, S.H,M.H

Ahmad Samuar .S.H.

I.Made Sudiarta,S.H,M.H

Panitera Pengganti

Suardi Adam S.H